

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN BERITA
BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI INDONESIA**

(DITINJAU DARI PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK)

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI



Oleh :

AMRULLAH IQBAL AL-KHOSY

(1611111068)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

**SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM DOSEN
PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA SURABAYA**

Lembar Persetujuan


Pada Tanggal : 8 Juli 2020

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar


Sarjana Hukum

Tim Penguji :


1. Dr. Yahman SH, M.H


.....

2. Siti Munawaroh SH, M.H


.....

3. Juli Nurani SH, M.H


.....

Mengesahkan :

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN BERITA
BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI INDONESIA**

(DITINJAU DARI PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Lembar Pengesahan

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar


Sarjana Hukum

Oleh :

AMRULLAH IQBAL AL-KHOSY

NIM. 1611111068

PEMBIMBING



Siti Ngaisah, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amrullah Iqbal Al-Khosy
Tempat/Tgl/Lahir : Surabaya, 15 Mei 1998
NIM : 1611111068
Arah Minat : Pidana
Alamat : Jl. Tambak Windu No 14 Rt 05 Rw 08
Kec. Simokerto Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi penulis dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI INDONESIA (DITINJAU DARI PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK)” dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh atau memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta penulis sendiri, yang penulis buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang penulis peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis


AMRULLAH IQBAL AL-KHOSY

MOTTO

MAN JADDA WA JADDA

MIKUL DHUWUR MENDHEM NJERO

AJA DUMEH, TEPA SLIRO LAN NGERTI KUWALAT

(R.M.P SOSROKARTONO)

HATI NURANI ADALAH SUARA KEBENARAN DAN KeadILAN, YAITU

SUARA YANG TIDAK BISA DIBUNGKAM OLEH SIAPAPUN

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuu.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahuwata'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat yang diberikan Allah, serta shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Shalallahu'alaiwassalam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedzaliman menuju zaman yang penuh cinta dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul. **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI INDONESIA (DITINJAU DARI PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK)”**

Merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis karena pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya meskipun terdapat cobaan yang cukup berat berupa hambatan dan rintangan tapi semangat yang menggebu-gebu untuk menyelesaikan tanggung jawab dalam menyelesaikan Tugas akhir ini.

Dalam proses penulisan Skripsi ini tentunya tidak luput bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Edi Prawoto, S.H., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.

2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing.
5. Staff Kesekretariatan yang membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara.
6. Teristimewa untuk KH. dr. Fathurachman Mokoginta (Buya Ima) sebagai Guru Rohani yang selalu menuntun dan mengajari penulis melakukan hal kebaikan dan bermanfaat di dunia dan akhirat.
7. Teristimewa untuk orang tua penulis, Suhariyono dan Minukha yang terhebat, terkuat, tersabar yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dan ikhlas, semangat dan doa selalu dalam langkah kesuksesan penulis. Terima kasih untuk segalanya agar selalu panjang umur, senantiasa sehat, serta bahagia dunia dan akhirat.
8. Untuk adekku Aisyah Almira Aloudia, yang selalu menemani penulis.
9. Teman-teman KPSFH Universitas Bhayangkara. Khususnya Team SOEDARTO VII (Semarang) yang telah menyemangati, dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Khususnya Miftahurrachman, Abditya Wijaya, Nandi Abdallah, Prita Ayuningtyas dan Aldio Reforma.

11. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan makna atas kebersamaan yang terjalin persaudaraan, dan memberikan semangat agar penulisan skripsi ini berjalan lancar.

12. Orang terdekat, sahabat dan orang terkasih yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada saya dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis sadar masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, mohon harap dimaklumi mengingat penulis membuat tugas akhir ini dengan kerja keras dan usaha penulis sendiri. Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kalimat dalam skripsi yang jauh dari kata sempurna dan terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis

AMRULLAH IQBAL AL-KHOSY

1611111068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	32
1. Tipe Penelitian.....	32
2. Pendekatan Masalah	33
3. Sumber Bahan Hukum	34
4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	35
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II KETENTUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI FACEBOOK.	38
A. Pertanggungjawaban Media Sosial Facebook.....	38
1. Berita Bohong Dapat Digunakan Untuk Menyesatkan Opini/Pendapat Masyarakat.....	42
2. Berita Bohong Dapat Digunakan Untuk Pencemaran Nama Baik.	48
3. Berita Bohong Dapat Digunakan Sebagai Alat Propaganda Politik Yang Tidak Sehat.	51
B. Perusahaan Facebook harus dijadikan subjek hukum Pidana.	53

1. Perusahaan Facebook harus mampu mengendalikan penyebaran berita bohong di Facebook.....	60
2. Perusahaan Facebook Harus Mendapatkan Sanksi Pidana Apabila Tidak Dapat Mengendalikan Berita Bohong Yang Tersebar Melalui Facebook.....	63
BAB III PENERAPAN UNDANG - UNDANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA	65
A. Penegakan Hukum Jaringan Oleh Pemerintah Indonesia	65
1. Pengaturan Penyebaran Berita Bohong Melalui Facebook Di Jerman.....	67
2. Pengaturan Penyebaran Berita Bohong Facebook Di Indonesia	69
B. Pengoptimalan Badan Siber dan Sandi Negara.....	73
• Pembuatan Undang-undang Masalah Siber dan Persandian.....	76
BAB IV	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna¹. Kemajuan teknologi informasi di Indonesia mengalami peningkatan dan perkembangan dari tahun ke tahun. Salah satu contoh dari perkembangan tersebut adalah masyarakat Indonesia menggunakan sistem informasi dan komunikasi elektronik sebagai sarana untuk mengutarakan pendapatnya kepada publik. Kehadiran sistem elektronik ini seakan-akan telah membuat suatu ruang baru dalam dunia ini yang populer dengan istilah *cyberspace*². Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga *cyberspace* terlihat sebagai kegiatan yang virtual tetapi hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 2

² Edmond Makarim, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 32

nyata³.

Saat ini, ruang siber telah menjadi jawaban dari impian untuk melampaikan kebebasan berkomunikasi, mendapatkan dan menyebarkan informasi (*free flow of information*) serta kebebasan mengemukakan pendapat (*freedom of speech*) tanpa mengindahkan lagi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari⁴.

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya(*cyberspace*),(*cybercrimes*).⁵

Kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dimana pun. Pengaturan kegiatan *cyber* merupakan hal yang sangat diperlukan, hal ini disebabkan karena informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan dikarenakan informasi elektronik merupakan hal yang sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim atau disebarkan ke seluruh

³ Ninik Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 111.

⁴ Abdul Wahib, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 32

⁵ Josua Sitompul, SH,IMM, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 26

penjuru dunia dalam hitungan detik, sehingga dampak yang diakibatkan pun bisa demikian kompleks dan rumit.⁶

Cybercrime adalah aktifitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, atau disebut dengan kejahatan dunia virtual (dunia maya).⁷

Secara yuridis kegiatan *cyberspace* tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.⁸

Dampak positif dari adanya perkembangan teknologi dan informasi, terutama *cyberspace* adalah lahirnya media sosial. Media sosial adalah media online yang menyediakan fitur untuk berbagi informasi atau berpartisipasi dalam jejaring sosial secara daring (*online*) antara para pengguna media *online*, sehingga mereka dapat berpartisipasi dan bersosialisasi menggunakan media *online*. Media sosial memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memberikan informasi atau menerima informasi. Media sosial menghapus batasan ruang ataupun waktu untuk manusia bersosialisasi. Setiap orang dengan menggunakan media sosial dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa memedulikan waktu ataupun jarak yang berbeda.

⁶ Ninik Suparni, *op.cit* h. 100.

⁷ Josua Sitompul, *op.cit* h. 15.

⁸ Ninik Suparni, *loc. Cit* h 111.

Perubahan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat informasi saat ini memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat moderen. Pola komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola ‘*one-to-many audiences*’ atau dari satu sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio, dan televisi), dan pola ‘*one-to-one audience*’ dari satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat). Sedangkan pada pola komunikasi masyarakat siber lebih menggunakan kombinasi pola ‘*many-to-many*’ dan pola ‘*few-to few*’.⁹

Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, padat tanggal 20 Februari tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64% setengah penduduk Indonesia telah merasakan akses ke dunia maya. Persentase pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat, di antaranya mobile phone (96%), smartphone (94%), non-smartphone mobile phone (21%), laptop atau komputer desktop (66%), table (23%), konsol game (16%), hingga *virtual reality device* (5,1%). Dalam laporan ini juga diketahui bahwa saat ini masyarakat Indonesia yang ponsel sebanyak 338,2 juta. Begitu juga data yang tak kalah menariknya, ada 160 juta pengguna aktif media sosial.¹⁰

⁹ Vibriza Juliswara, “*Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*”, Jurnal Pemikiran Sosiologis Volume 4 No. 2, Agustus 2017, h. 148

¹⁰ Agus Tri Haryanto, 2020, Pengguna Internet di Indonesia Pada Tahun 2020 (Online) <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>. (Diakses pada, 7 Juni 2020)

Indonesia menempati negara ketiga tertinggi dalam jangkauan Facebook dengan total jangkauan sebanyak 130 juta. Angka ini berdasarkan pertumbuhan 8,3 persen dari tahun sebelumnya. Tentu hal ini mencengangkan terlepas dari maraknya skandal yang dialami Facebook di Amerika Serikat dan Eropa. Facebook masih bisa tumbuh di Indonesia. Indonesia menempati posisi ketiga di dunia. Indonesia berhasil mengalahkan negara-negara seperti Brazil, Mexico dan Philipina, dan hanya kalah dari Amerika Serikat (180 Juta) dan India (260 Juta).¹¹

Facebook diluncurkan pada tahun 2004 oleh **Mark Zuckerberg** seorang mahasiswa *Harvard University* yang pada mulanya ditujukan untuk mahasiswa Harvard, setelah dua bulan fungsi Facebook diperluas ke sekolah lain di wilayah *Boston* merupakan salah satu media sosial yang tersedia dan dapat digunakan di Indonesia. Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial di internet yang cukup digemari oleh berbagai kalangan, baik anak muda maupun orang dewasa. Sebagai negara dengan posisi ketiga dalam pengguna Facebook terbanyak, masyarakat dan Facebook merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari hampir seluruh masyarakat menggunakan media sosial untuk sekedar menambah pertemanan hingga penyebaran informasi.

Dengan adanya media sosial Facebook masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menyampaikan atau menerima sebuah pemberitaan atau pendapat. Semua hal dapat diungkapkan dan diberitakan melalui media sosial

¹¹ Bagus Ramadan, Data Internet Di Indonesia dan Perilakunya 2020 (Online), <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19> (Diakses pada, 7 Juni 2020)

Facebook dan dapat diketahui oleh masyarakat pengguna Facebook secara luas dan dalam waktu yang singkat.

Pengguna Facebook terdiri dari berbagai macam usia dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang senang hanya sebagai pengguna pasif, membuka facebook untuk melihat-lihat status, berita, ataupun *update*-an dari beberapa teman atau bahkan akun penjualan secara daring (*online*), tetapi ada juga masyarakat sebagai pengguna aktif, dimana mereka senang membagikan status, foto terbaru, serta informasi terbaru yang mereka belum ketahui secara pasti apakah berita tersebut merupakan berita benar atau berita bohong (*hoax*).

Berita bohong (*hoax*) memiliki pengertian dimana berita yang tidak benar disajikan sedemikian rupa sehingga terlihat seperti berita yang benar adanya. *Hoax* sendiri merupakan usaha untuk menipu dan/atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, meskipun pembuat berita tersebut tahu bahwa berita yang disebarakan adalah bohong. *Hoax* saat ini merupakan hal yang sangat fenomenal karena semakin marak akun-akun yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita bohong di Facebook.

Hoax telah menjadi lahan dan sarana untuk mendapatkan simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana untuk mencari keuntungan politik serta ekonomi sebagaimana halnya kasus ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung yang melibatkan sebuah sindikat yang menggunakan grup Facebook seperti Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennew.com untuk menggalang lebih dari 800 ribu akun di media sosial, dan bekerja berdasarkan

pesanan dengan tarif puluhan juta. Permasalahan hoax sebenarnya telah disikapi secara serius oleh pemerintah, namun perlu juga kehati-hatian dalam hal penegakan hukumnya. Penegakan hukum atas permasalahan hoax adalah sebuah keniscayaan dengan tidak perlu merusak semangat kebebasan berekspresi dalam sistem yang demokratis. Pendekatan pada level hulu mutlak dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan merumuskan dan melakukan pendidikan literasi berbasis multikularisme. Pada level hilir, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 yang diundangkan pada tanggal 26 Februari 1946 berupa Undang-undang yang memberlakukan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 di Indonesia yang baru merdeka tanggal 17 Agustus 1945¹² memberikan pengertian mengenai ketentuan pidana mengenai berita bohong, yaitu

Pasal XIV merumuskan:

- (1) Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.

¹² Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Hoax sendiri saat ini biasanya merupakan berita yang berisi ujaran kebencian. Opini yang tidak teruji kebenarannya dan biasanya menyebabkan konflik atau pertentangan antara kelompok. Dan bisa digunakan dalam memobilisasi masa agar membenci siapa yang dituju dalam *Hoax*/ujaran kebencian tersebut.

Kasus ujaran kebencian (*hate speech*) dan *Hoax* di Indonesia marak terjadi menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, salah satu yang viral dibicarakan adalah kasus Buni Yani yang mengunggah video Ahok di Facebook dan Youtube. Video yang diunggah Buni Yani terkait Ahok yang mengutip surat Al-Maidah sehingga memicu keresahan umat islam karena dikutip sepotong-sepotong. Buni didakwa dua pasal sekaligus, yakni Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam dakwaan Buni Yani didakwa telah mengubah atau mengurangi video pidato Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) yang ia sebarakan melalui akun Facebook miliknya.¹³

Tanggung jawab hukum pidana seharusnya dimiliki oleh pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) dan juga oleh perusahaan media sosial diantaranya, Facebook, Twitter, dan Youtube, sebagai media sosial yang turut menyebarkan berita bohong (*hoax*). Mengingat keuntungan yang didapat Facebook sebagai salah satu media sosial terbesar di Indonesia mencapai 84 Triliun pada kuartal III 2019, seharusnya membuat Facebook juga memiliki tanggung jawab hukum yang besar terhadap dampak yang ditimbulkan akibat

¹³ BBC.com, 3 November 2016, 'HOAX' Seputar Kasus Ahok, FPI, 4 November (online), <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-37843842> (Diakses pada, 6 Juni 2020)

penyebaran ujaran berita bohong (*hoax*) yang menyebabkan perpecahan kelompok.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet, memberikan istilah kepada perusahaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Youtube dengan sebutan *over the top*.¹⁴ mengatur tanggung jawab serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan media sosial (*over the top*) yang melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*). Namun surat edaran yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban dari media sosial tata urutannya adalah di tingkat pelaksanaan dan tidak setara dengan undang-undang yang wajib untuk dipatuhi dan memiliki kekuatan hukum.

Di Indonesia, pengaturan atas pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya Pasal 28 Ayat (1) : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” dan Pasal 45 Ayat (2) : “Yang mengatur tentang hukuman yang diberikan kepada setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1), “Dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-undang

¹⁴ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Penyediaan layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (Over the Top).

Informasi & Transaksi Elektronik belum secara spesifik mengatur tentang tanggung jawab hukum penyedia layanan aplikasi dan /atau konten (*over the top*), sebagai media yang turut menyebarkan berita bohong (*hoax*). Indonesia hanya terfokus pada regulasi para pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*). Sementara Jerman telah mengatur keduanya, baik pelaku maupun media yang menyebarkan berita bohong (*hoax*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah skripsi yang membahas mengenai. Pertanggungjawaban Pidana atas Penyebaran Berita Bohong melalui Facebook di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong melalui Facebook...?
2. Bagaimana Penerapan Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik di Indonesia...?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup masalah yang dikemukakan diatas, maka penyusunan tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban media sosial Facebook terhadap penyebaran berita bohong
2. Untuk menemukan pertanggungjawaban media sosial Facebook terhadap penyebaran berita bohong

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana terkait pengaturan dan penanganan pertanggungjawaban media sosial sebagai tempat penyebaran berita bohong (*hoax*), dan dapat dijadikan pedoman bagi peneliti lain maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pengaturan dan penanganan media sosial sebagai sarana penyebaran berita bohong.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih kritis dalam menilai, mengawasi dan menindaklanjuti serta menjadi bahan pertimbangan untuk membuat pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penyedia media sosial sebagai tempat penyebaran berita bohong di media sosial.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa menjadi informasi, masyarakat lebih peka dan berhati-hati terhadap penyebaran berita (*hoax*) di media sosial, serta untuk informasi kepada masyarakat bahwa penyedia sosial korporasi sebagai media penyebaran berita bohong (*hoax*) patutnya bertanggung

jawab terhadap penyebaran segala berita yang tidak benar yang dibuat oleh individu.

c. Bagi Penyedia Media Sosial

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pedoman bagi penyedia media sosial untuk lebih bertanggungjawab dalam konten yang disebarakan oleh orang-orang melalui media sosial, sehingga diharapkan kedepannya tingkat penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi.

E. Kajian Pustaka

1. Kajian tentang Hukum Pidana

a. Definisi Hukum Pidana

Dalam bahasa Belanda, pidana disebut *straf*. Dipidana sendiri memiliki arti yaitu dihukum. Menurut **Hilman Hadikusuma**: semua aturan yang memiliki perintah dan larangan atau sanksi hukuman bagi yang melanggarnya merupakan pengertian dari Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *strafrecht*¹⁵. Dalam bukunya, **Moeljatno** mengatakan inti dari hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara dan memiliki dasar-dasar untuk:¹⁶

¹⁵ Hilma Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, h. 144

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 8

- a. Menentukan perbuatan mana yang dilarang dan juga tidak boleh untuk dilakukan, disertai sanksi atau ancaman bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan yang diatur dapat dijatuhi ataupun dikenakan sanksi pidana seperti yang telah diatur.
- c. Menentukan bagaimana cara untuk menjatuhi pidana itu agar dapat terlaksana apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Menurut beberapa pendapat para ahli, hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, seperti yang disebutkan **Leden Marpaung**, yaitu:¹⁷

- a. Hukum pidana materil yang terdiri dari ketentuan dan peraturan mengenai tindakan-tindakan mana yang adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
- b. Hukum Pidana Formil adalah sejumlah peraturan yang meliputi bagaimana cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap pelanggaran berupa tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, atau dapat juga dikatakan sebagai cara

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 69

hukum pidana yang abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Orang-orang biasanya menyebutnya sebagai hukum acara pidana.

Strafbaarfeit merupakan bahasa Belanda dari tindak pidana, tetapi belum ada yang dapat menjelaskan secara utuh arti dari kata tersebut. Hal ini menyebabkan banyak pengertian dari para ahli mengenai tindak pidana. **Wirjono Prodjodikoro**, memberikan pengertiannya yakni suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana kepada pelakunya adalah arti dari *strafbaarfeit*.¹⁸

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, **Moeljatno**, menganggap perbuatan pidana adalah istilah yang tepat, yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi atau ancaman pidana tertentu bagi orang yang melanggar¹⁹. Untuk dapat dikatakan ada perbuatan pidana Moeljatno mengatakan hal tersebut harus memenuhi unsur:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar)

3. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Apabila ada seseorang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981, h. 12

¹⁹ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana Cet VI*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54

CST Kansil menjelaskan tujuan hukum pidana adalah untuk memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum, azas-azas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem adalah tujuan hukum pidana. Peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum²⁰

a. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat yang berisi ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana , kecuali ditentukan lain.

b. Fungsi Khusus Hukum Pidana

Keentingan hukum yang wajib dilindungi oleh hukum pidana itu ada tiga macam yaitu :

1. Keentingan hukum perorangan, misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dsb.

²⁰ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h. 250

2. Kepentingan hukum masyarakat, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dsb.
3. Kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dsb.

4. Teori pemidanaan

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pemidanaan ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Absolut

Menurut teori absolut/mutlak, setiap perbuatan kejahatan harus diikuti dengan pidana. seseorang melakukan tindak pidana maka ia akan mendapatkan pidana yang telah diatur oleh negara, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi diserang oleh seseorang tersebut.

Dalam teori ini, seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan penganiayaan juga. Jika kita hanya mengacu kepada teori yang demikian, balas dendam menjadi tujuan dari penjatuhan hukuman pidana atas perbuatan yang telah dilakukan seseorang.

b. Teori Relatif / Teori Tujuan

Menurut ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum, dan mempunyai sifat ; Preventif, Edukatif, dan Membinasakan

c. Teori Gabungan

mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni;

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

5. Tanggung Jawab Hukum Pidana

a. Teori Tanggung Jawab Hukum Pidana

Dalam kamus hukum terdapat dua pengertian mengenai tanggung jawab hukum, yaitu *liability* (tanggung jawab) dan *responsibility* (kewajiban). *Liability* (tanggung jawab) adalah istilah dalam hukum yang memiliki arti luas dan menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility (kewajiban) adalah sebagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²¹

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat pandangan monistis²² yang dikemukakan oleh **Simon** yaitu *strafbaar feit*; “suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya”. Dalam aliran monism, unsur dalam *strafbaar feit* meliputi unsur objektif maupun

²¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-337.

²² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 63.

pembuat, hal ini lazimnya disebut unsur subjektif. *Strafbaar feit* sama dengan syarat penjatuhan pidana, dimana apabila terjadi *Strafbaar feit* maka pelakunya dapat dipidana.

Dalam pandangan monistis berpendapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf²³

Pendapat lain selain monistis ada pandangan Dualistis, orang yang mengemukakan pandangan ini adalah **Herman Kontorowicz** seorang Sarjana Hukum Pidana Jerman yang menulis buku *Tut und Schuld*, dalam bukunya beliau menentang monistis dimana harus ada unsur kesalahan yang dinamakan olehnya "*objective schuld*", menurutnya kesalahan disana dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*Merkmale der Handlung*). Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.²⁴

Dalam hukum pidana aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban

²³ A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 45

²⁴ *Ibid* h. 66.

tersebut²⁵. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap seseorang apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang hukum dan merupakan tindak pidana. Menurut **Moeljatno** “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.²⁶ Sehingga hal ini memiliki arti bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung pada diawalinya sebuah tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata, akan tetapi juga mengenai soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Di pidananya seseorang dirasa tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Hal ini menyebabkan apabila suatu perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan²⁷, dan menurut **Roeslan Saleh**, pertanggungjawaban adalah tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat

²⁵ Huda Chairul, Dari ‘*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*’ Menuju Kepada ‘*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*’, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, h. 20.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, h. 155.

²⁷ Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1989, h. 79.

dikenai pidana karena perbuatan itu²⁸.

6. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Secara etimologis, kata korporasi (*corporatie, Belanda*) *corporation* (Inggris), berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “tio” maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang berasal dari kata *corpus* yang berarti memberi badan atau membadankan atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.²⁹ Karena badan hukum merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.³⁰

Kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan dalam kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.³¹

²⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 33

²⁹ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, PT. Pembangunan 1955, hlm. 83 dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, h. 12.

³⁰ *ibid*

³¹ Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, (Makalah disampaikan pada seminar nasional Kejahatan Korporasi di Fakultas Hukum Undip), Semarang; 23-2 November 1989, h 2.

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Pada umumnya secara garis besar dibedakan menjadi tiga tahap³²:

1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Apabila tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka pengurus korporasi dianggap melakukan tindak pidana tersebut.

2. Tahap Kedua

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama. Menurut tahap ini suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Hal ini menyebabkan tanggung jawab menjadi beban bagi pengurus badan hukum.

3. Tahap Ketiga

Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Menurut de Maglie, pembahasan pertanggungjawaban korporasi dapat dibagi ke dalam tiga persoalan, diantara lain adalah:

- a. pembahasan tentang penentuan organisasi seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

³² Glanville William, *Textbook of Criminal Law*, Edisi Kedua, London: Steven & Sons, 1983), h. 947

- b. jenis tindak pidana apa yang dianggap dapat dilakukan oleh korporasi; dan
- c. kriteria apa yang diperlukan untuk mengatribusikan (melekatkan) pertanggungjawaban pidana kepada korporasi³³.

Korporasi sering pula disebut sebagai *legal entities* atau *rechtspersoon* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya. Secara umum terminology korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.³⁴

Pada awalnya dalam hukum pidana positif di Indonesia, Indonesia tidak mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana adalah hanya orang pribadi

³³ Maglie, Cristina de, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, Washington University Global Studies Law Review*", Vol. 4(3), 2005, h.. 550

³⁴ Susanto, I.S., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Makalah FH UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 7. Lihat: Henni Muchtar dan Ismansyah, *Memahami Anatomi Kejahatan Korporasi Melalui Prespektik Ilmu Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, *Delicti*, Kapita Selektta Hukum Pidana, Diterbitkan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s.d. Agustus 2006,.

(alami).³⁵

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan informasi, jenis-jenis korporasi juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Korporasi juga memiliki andil besar dalam perkembangan teknologi dan informasi. Menurut **Fisse dan Braithwaite**, terdapat 20 (dua puluh) hal penting yang harus dipertimbangkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif bagi tindak pidana korporasi. Tiga hal penting di antaranya adalah³⁶:

1. Alokasi tanggung jawab atas tindak pidana korporasi harus berdasarkan pada pemahaman bahwa tindakan korporasi bukanlah sekedar jumlah dari tindakan individu di dalam korporasi, tetapi juga dapat merupakan sebuah tindakan dari korporasi itu sendiri.
2. Alokasi tanggung jawab atas tindak pidana korporasi harus mampu mengalokasikan tanggung jawab kepada setiap pihak yang harus bertanggung jawab, baik itu individu, sub unit dari korporasi, korporasi, perusahaan induk, asosiasi industri, atau mereka yang harus mengawasi korporasi seperti akuntan atau bahkan regulator.
3. Alokasi tanggung jawab kepada individu harus mampu menghindari kemungkinan dikorbankannya pihak tertentu dalam korporasi sebagai kambing hitam.

³⁵ Komariah Emong Sapardjaja, *Tanggung Jawab Pidana Badan Hukum Korporasi*, makalah Seminar Jurusan Pidana FH UNPAD, Bandung, 30 Agustus 1991, hlm. 3 dalam: Elwi Danil, *Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi, Delicti*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s.d. Agustus 2006, h. 3.

³⁶ Fisse, Brent dan Braithwaite, John, *Corporations, Crime and Accountability*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hal. 135-136.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu: (1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab, (2) korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, (3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.³⁷ Secara rinci dijelaskan sebagai berikut

1. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus yang Bertanggung Jawab

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan “tugas mengurus” dari pengurus

2. Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus yang Bertanggung Jawab

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Dalam sistem pertanggungjawaban ini, korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan tegas dalam peraturan itu.

³⁷ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi ‘Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2003, h. 11.

3. Korporasi sebagai Pembuat dan yang Bertanggung Jawab

Sistem ini merupakan permulaan dari adanya tanggung jawab langsung dari suatu korporasi. Dalam sistem ini memungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Dasar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah karena, *pertama*, dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. *kedua*, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.³⁸

Pertanggungjawaban pidana pada korporasi dapat dikenakan berdasarkan beberapa jenis pertanggungjawaban, yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pengganti (Victorius Liability/Respondeat Superior)

Pertanggungjawaban pengganti (disebut dengan *vicarious liability* atau *respondeat superior*) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban korporasi yang paling banyak diterapkan di berbagai negara. Dalam pertanggungjawaban ini, korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pekerjanya, tanpa melihat status atau kedudukan orang tersebut di dalam korporasi. Dalam hal ini, Feinberg sebagaimana dikutip oleh Harding, menyatakan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban kolektif, di

³⁸ H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi 'Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2003, h. 14.

mana organisasi bertanggung jawab atas perbuatan dari anggotanya.³⁹ Perlu diingat bahwa pertanggungjawaban pengganti ini dapat dikenakan kepada korporasi (*corporate vicarious liability*), maupun kepada pemimpin/ pengurus korporasi (*individual vicarious liability*).⁴⁰

b. Teori Identifikasi

Teori identifikasi adalah teori pertanggungjawaban korporasi yang dianut di Inggris. Dalam teori ini, korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/ pemimpin korporasi. Teori identifikasi adalah salah satu varian dari pertanggungjawaban pengganti.⁴¹ Dengan demikian, syarat dari pertanggungjawaban pengganti, yaitu bahwa tindak pidana termasuk ke dalam lingkup kerja dan menguntungkan korporasi, haruslah terpenuhi. Namun demikian, teori identifikasi yang dikemukakan oleh **Gobert** sendiri terlihat bahwa pelaku justru bertindak merugikan korporasi.

c. Teori Pidanaan Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi

Di banyak negara, pemimpin/pengurus korporasi dapat dijatuhi pidana secara sendiri atau secara bersama-sama dengan korporasi, atas sebuah tindak pidana. Di negara seperti Perancis, Belanda, Inggris dan Wales, serta Kanada pemidaan pemimpin/pengurus korporasi dapat diterapkan bersama-sama dengan pertanggungjawaban korporasi. Sementara itu, di Belgia, yang terjadi hanyalah

³⁹ Harding, Christopher *Criminal Enterprise: Individuals, Organisations and Criminal Responsibility*, Willan Publishing, Portland, 2007), hlm. 87.

⁴⁰ Gobert, James, "Squaring the Circle: The relationship between Individual and Organizational Fault" dalam: Gobert, James dan Pascal, Ana-Maria (eds.), "European Developments in Corporate Criminal Liability", Routledg, London, 2011, h. 141-143.

⁴¹ Ibid, hlm. 67.

pemidanaan bagi pemimpin/pengurus korporasi.⁴² Selain itu, Anderson menambahkan beberapa negara yang juga memungkinkan dijatuhkannya pidana pada pemimpin/pengurus korporasi secara sendiri, yaitu: China, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Afrika Selatan.⁴³

Menurut **Gobert**, pertanggungjawaban pemimpin/pengurus korporasi dianggap perlu jika korporasi hanya dijadikan alat bagi individu pemimpin/pengurus untuk melakukan tindak pidana. Selain itu pertanggungjawaban pemimpin/ pengurus korporasi juga diperlukan karena adanya kemungkinan bahwa sanksi senda yang dijatuhkan kepada korporasi tidak akan memengaruhi kehidupan pemimpin/pengurus korporasi.⁴⁴ Dengan demikian, pertanggungjawaban pribadi pemimpin/pengurus korporasi dimaksudkan untuk menghindarkan adanya perilaku *free rider* atau *moral hazard* dari pemimpin/pengurus korporasi apabila yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana hanyalah korporasi. Menurut perspektif ini, pertanggungjawaban pemimpin/pengurus korporasi diperlukan untuk menjamin bahwa mereka yang mengambil keputusan di dalam korporasi akan bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya. Dan pengambil keputusan di dalam korporasi bukanlah korporasi itu sendiri, tetapi para pengurus.⁴⁵

⁴² Stessens, Guy, *Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective*, *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 43(3), 1994, h. 517-518

⁴³ Anderson, Helen, *Directors' Liability for Corporate Faults and Defaults-An International Comparison*, *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Vol. 18, 2009, h. 58-10.

⁴⁴ Gobert, James (2011), *Op. Cit.*, h. 143

⁴⁵ Bernau, Patrick, *Decision and Punishment: Or—Hold Bankers Responsible! Corporate Criminal Liability from an Economic Perspective*, dalam: Brodowski, Dominik, et al. (eds.), "Regulating Corporate Criminal Liability", Springer, Dordrecht, 2014, h. 48.

7. Tentang Penyedia Media Sosial

Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet, berikut kajian umum yang dapat penulis paparkan.

a. Definisi Penyedia Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Layanan aplikasi melalui Internet adalah merupakan sebuah dari pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang berbasis pada protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan, transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan, jejaring dan media sosial, serta turunannya.⁴⁶

Layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet.

Penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*Over The Top*), yang selanjutnya disebut Layanan *Over the Top*, adalah penyedia layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet. Penyedia layanan *Over the Top* berbentuk perorangan Warga Negara Indonesia,

⁴⁶ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Penyediaan layanan Aplikasi dan/atau konten Melalui Internet (*Over the Top*)

atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.⁴⁷ Selain itu Layanan *Over the Top* dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Kewajiban Penyedia Layanan *Over The Top*

Penyedia pelayanan *Over the Top* tersebut bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan layanan *Over the Top*, diantaranya beberapa kewajiban Layanan *Over the Top* :

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya;

- 1) Melakukan perlindungan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Melakukan filtering konten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4) Menggunakan sistem penyebaran nasional (*national payment gateway*)

⁴⁷ Ibid

yang berbadan hukum Indonesia;

- 5) Menggunakan nomor protokol internet Indonesia;
- 6) Memberikan jaminan akses untuk penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) dan pengambilan alat bukti bagi penyidikan atau penyelidikan perkara pidana oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Muatan Yang Dilarang Disediakan Oleh Penyedia Layanan *Over The Top*

Muatan yang tidak diperkenankan untuk disediakan oleh penyedia layanan *Over The Top* adalah:

- 1) Bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menimbulkan konflik atau pertentangan antar-kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA), menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- 3) Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan, dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (*hate speech*),

pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual; dan/atau

4) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah *hukum normatif* dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian Hukum harus dilakukan pada tataran kenormatifan hukum. **Morris L Cohen** yang sependapat dengan **Peter Machmud Marzuki** menyatakan “Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society”⁴⁸. Sekilas tampaknya apa yang dikemukakan oleh **Morris L Cohen** tersebut untuk tujuan praktis. Prosedur demikian masih diperlukan dalam praktik hukum yang menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang dengan pernyataan itu sebenarnya apa yang ia kemukakan juga meliputi teori hukum.

Penelitian pada hakikatnya dimulai dari rasa keingintahuan manusia yang dinyatakan dalam bentuk permasalahan/pernyataan. Setiap permasalahan diperlukan jawaban atau pemecahannya, sehingga yang bersangkutan akan mendapatkan pengetahuan yang baru yang dianggapnya benar. Tipe penelitian hukum disamping berupa *Doctrinal Research*. Penelitian hukum ini berfungsi

⁴⁸ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 56

sebagai bahan mereformasi hukum (Reform Oriented Research), yaitu penelitian untuk mengevaluasi peraturan-peraturan perundang-undangan hukum yang ada

2. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, menyatakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan per undang-undangan (*Statue approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), pendekatan komparative (*Comparative appraoch*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilengkapi dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Komparative (*Comparative Approach*) dilakukan pengkajian antara Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik dengan Undang-undang *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan argumentasi secara teoritis

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Komparative (*Comparative Approach*) untuk menyajikan pembahasan yang komprehensif baik dari segi teoritis maupun dalam sisi praktisnya

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode kepustakaan yang mana dalam penelitian hukum disebut dengan hukum normatif. Hukum normatif adalah bahan-bahan hukum yang (*legal material*) :

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum atau isu hukum yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- d) Undang-undang *Netzwerkdurchsetzungsgesetz-NetzDG*
- e) Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 Tentang Badan Siber & Sandi Nasional
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi
- g) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyediaan layanan Aplikasi dan atau Konten Melalui Internet

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku literatur serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban Korporasi dan *Cyber Crime. Cyber Law*

- c. Bahan Hukum Tersier** Yaitu tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul skripsi seperti jurnal, majalah, kamus

4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan dan Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi bahan hukum⁴⁹. Serta peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif undang-undang yang berbeda. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.⁵⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi, maka peneliti membagi skripsi ini menjadi 4 (empat) bab berurutan dan berhubungan satu sama lain. Berikut adalah uraian isi dari tiap bab secara garis besar:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang. Saat ini, ruang siber telah menjadi jawaban dari impian untuk melampiasikan kebebasan berkomunikasi, mendapatkan dan menyebarkan informasi (*free flow of information*) serta kebebasan mengemukakan pendapat (*freedom of speech*) tanpa mengindahkan lagi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. .

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, h. 251-252

⁵⁰ Moris J Cohen, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum (Legal Research In a Nutshell)*, Dalam Prasetijo & Sri Priyati, h. 46

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik belum secara spesifik mengatur tentang tanggung jawab hukum penyedia layanan aplikasi dan atau konten (*over the top*), sebagai media yang turut menyebarkan berita bohong (*hoax*). Indonesia hanya terfokus pada regulasi para pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*). Sementara Jerman telah mengatur keduanya, baik pelaku maupun media yang menyebarkan berita bohong (*hoax*). Sehingga menimbulkan permasalahan yaitu : Bagaimana ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong melalui *Facebook*.. Bagaimana Penerapan Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik di Indonesia. Tujuan penelitiannya terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian juga terbagi menjadi secara teoritis dan secara praktis, kerangka teori menjelaskan pengertian, metode penelitian yang digunakan merupakan hukum normatif yaitu beranjak dari norma-norma hukum. Sistematika penulisan yang menjabarkan tentang bab yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II Sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia tersebut, maka hukum di Indonesia juga ikut berkembang untuk mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum Penegakan Jaringan. Peraturan ini dibuat karena pemerintah Jerman resah dengan banyaknya penyebaran berita bohong terutama pada masa kampanye menjelang pemilihan di Jerman. Pemerintah Jerman merasa Facebook sebagai perusahaan media sosial yang mendapatkan untung dari aplikasi Facebook di Jerman, berhak dan wajib diberikan tanggung jawab atas maraknya

penyebaran berita bohong yang tersebar melalui media sosial Facebook sebagai sarananya

Bab III Di dalam Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik Indonesia belum bisa menerapkan pidana atas kesalahan penyelenggara media sosial Facebook, maka dari itu di Jerman sudah ada Peraturan dan mekanisme yang mengatur sanksi Pidana bagi Facebook/ Penyelenggara media sosial yang juga harus ikut bertanggung jawab atas menyebarnya berita bohong (*Hoax*) yang ada di media sosial Facebook.

Bab IV adalah penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

KETENTUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI FACEBOOK.

A. Pertanggungjawaban Media Sosial Facebook

Dalam kamus hukum terdapat dua pengertian mengenai tanggung jawab hukum, yaitu *liability* (tanggung jawab) dan *responsibility* (kewajiban). *Liability* (tanggung jawab) adalah istilah dalam hukum yang memiliki arti luas dan menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang

Responsibility (kewajiban) adalah sebagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵¹

⁵¹ Ridwan H.R., *Loc. Cit* h. 335-337.

Menurut **Mulyadi** dan **Dwija Priyatno**⁵², pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Atas dasar falsafah Integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-undang 1945
3. Untuk memberantas sukses tanpa atura (*anomie off succes*)
4. Untuk perlindungan konsumen
5. Untuk kemajuan teknologi.

Facebook ialah sebuah bukti dari kemajuan teknologi dan merupakan platform penyedia layanan konten melalui internet, penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet

Penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*Over The Top*), yang selanjutnya disebut layanan *Over the Top*, adalah penyedia layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet. Penyedia layanan *Over the Top* berbentuk perorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan

⁵² Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 10

hukum.⁵³ Selain itu Layanan *Over the Top* dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan informasi, jenis-jenis korporasi juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Korporasi juga memiliki andil besar dalam perkembangan teknologi dan informasi. Menurut **Fisse dan Braithwaite**, terdapat 20 (dua puluh) hal penting yang harus dipertimbangkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif bagi tindak pidana korporasi. Tiga hal penting di antaranya adalah⁵⁴: (1). Alokasi tanggung jawab atas tindak pidana korporasi harus berdasarkan pada pemahaman bahwa tindakan korporasi bukanlah sekedar jumlah dari tindakan individu di dalam korporasi, tetapi juga dapat merupakan sebuah tindakan dari korporasi itu sendiri. (2). Alokasi tanggung jawab atas tindak pidana korporasi harus mampu mengalokasikan tanggung jawab kepada setiap pihak yang harus bertanggung jawab, baik itu individu, sub unit dari korporasi, korporasi, perusahaan induk, asosiasi industri, atau mereka yang harus mengawasi korporasi seperti akuntan atau bahkan regulator. (3) Alokasi tanggung jawab kepada individu harus mampu menghindari kemungkinan dikorbankannya pihak tertentu dalam korporasi sebagai kambing hitam.

⁵³ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Penyediaan layanan Aplikasi dan/atau konten Melalui Internet (*Over the Top*)

⁵⁴ Fisse, Brent dan Braithwaite, John, *Corporations, Crime and Accountability*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), h. 135-136.

Facebook merupakan aplikasi media sosial yang terkenal di Indonesia, menurut perusahaan riset *we are social* pengguna Facebook di Indonesia termasuk yang terbesar nomor 3 (tiga) di dunia. Banyak hal yang dapat dibagikan di Facebook oleh masyarakat termasuk sebuah pemberitaan yang tidak teruji kebenarannya. Hal ini apabila terus dibiarkan akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan suatu pengaturan mengenai pertanggungjawaban media sosial Facebook terhadap penyebaran berita bohong.

Untuk mengatasi hal tersebut memerlukan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dirasa belum cukup mampu untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus bergerak maju. Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan juga penyesuaian untuk mengikuti perkembangan hukum di Indonesia yang dinamis. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah merupakan upaya pembaharuan hukum pidana. tujuan dari adanya pembaharuan hukum pidana adalah agar hukum pidana dapat beradaptasi dengan perkembangan dalam pergaulan masyarakat yang bergerak secara cepat.⁵⁵ Pertanggungjawaban media sosial Facebook terhadap penyebaran berita bohong di Indonesia dikarenakan:

⁵⁵ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 59.

1. Berita Bohong Dapat Digunakan Untuk Menyesatkan Opini/Pendapat

Masyarakat.

Pengguna Facebook terdiri dari berbagai macam usia dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang senang hanya sebagai pengguna pasif, membuka Facebook untuk melihat-lihat status, berita, ataupun *update*-an dari beberapa teman atau bahkan akun penjualan secara daring (*online*), tetapi ada juga masyarakat sebagai pengguna aktif, dimana mereka senang membagikan status, unggahan foto terbaru, serta informasi terbaru yang mereka belum ketahui secara pasti apakah berita tersebut merupakan berita benar atau berita bohong (*hoax*).

Atas nama kebebasan, warganet, seringkali lupa diri. Media sosial saat ini dipenuhi dengan beragam *hoax*, isu-isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA), ujaran kebencian (*hate speech*), provokasi, fitnah, sikap intoleran, anti Pancasila dan keadaannya cukup memprihatinkan, dimana akhir-akhir ini penyebaran *Hoax*, ujaran kebencian, isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA), dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya begitu luas tersebar di jejaring media sosial, bahkan mulai mengancam keutuhan bangsa. Selain media sosial, tidak sedikit pula media mainstream (cetak dan digital) yang terjebak dalam *hoax*, bahkan ada yang menebarkan berita dan informasi palsu sebagai tujuan politik.

Berita bohong (*hoax*) memiliki pengertian dimana berita yang tidak benar disajikan sedemikian rupa sehingga terlihat seperti berita yang benar adanya. *hoax* sendiri merupakan usaha untuk menipu dan/atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, meskipun pembuat berita tersebut tahu bahwa berita yang disebarkan adalah bohong. *Hoax* saat ini

merupakan hal yang sangat fenomenal karena semakin marak akun-akun yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita bohong di Facebook.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet, telah diatur mengenai konten yang dilarang disebarkan oleh penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*)⁵⁶. Muatan yang tidak diperkenankan untuk disediakan oleh penyedia layanan *Over The Top* diantara lain adalah⁵⁷:

- 1) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, serta menyebabkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terancam;
- 2) Menimbulkan konflik atau pertentangan antar-kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA), menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- 3) Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan, dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (*hate speech*), pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual; dan/atau

⁵⁶ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layana Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*over the top*)

⁵⁷ Ibid

- 4) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menyebabkan, sebagai konsumen media sosial Facebook, masyarakat diharapkan dapat menggunakan Facebook secara bijaksana, tidak dengan mudah menelan informasi atau berita yang di unggah oleh salah satu pengguna Facebook. Masyarakat juga diharapkan dapat membagikan sebuah informasi atau berita yang tersebar di Facebook dengan begitu saja. sebelum membagikan sebuah informasi atau berita masyarakat diharapkan dapat mampu mengetahui keakuratan dari konten tersebut, mencari tahu kebenaran dari pemberitaan tersebut; sumbernya terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari pemberitaan atau informasi tersebut, memastikan apakah ada manfaatnya dari menyebarkan berita atau informasi tersebut, setelah hal-hal itu diketahui barulah masyarakat dapat membagikan informasi atau berita yang diduplikatnya tersebut.

Hal yang disebutkan diatas diperuntukkan mencegah pembagian berita bohong (*hoax*) yang dapat menyesatkan opini/pendapat masyarakat, juga bertujuan agar kejadian seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terulang lagi. Pada tahun 2017 menjelang Pilkada DKI, Buni Yani melalui akun Facebook-nya mengunggah sebuah video yang berisikan Ahok sedang mengutip surat Al-Maidah, hal ini menyebabkan keresahan bagi umat islam, Buni Yani mengunggah video tersebut dari yang berdurasi 10 menit dipotong menjadi hanya 10 detik. Hal ini menyebabkan informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi berbeda arti, dan menyebabkan masyarakat memiliki opini yang tidak baik kepada Ahok

dalam kasus itu. Hal ini juga sempat memecahkan masyarakat, khususnya umat Islam dan non-muslim. Buni Yani sendiri telah didakwa dua pasal sekaligus, yakni Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam dakwaan Buni Yani didakwa telah mengubah atau mengurangi video pidato Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) yang ia sebar melalui akun Facebook miliknya.⁵⁸

Masyarakat memang memiliki hak untuk mempunyai pendapat atau opini yang berbeda-beda, akan tetapi dengan banyaknya berita bohong yang tersebar membuat atau mengiring opini masyarakat kearah yang negatif. Opini masyarakat ini terbentuk dari berita yang kebenarannya belum dapat dibuktikan, masyarakat dapat dengan mudahnya membenci Ahok hanya karena pemberitaan yang tersebar di Facebook tersebut. Kenyataannya bahwa berita tersebut bukanlah berita yang benar adanya menyebabkan masyarakat tersesat dalam pendapat atau spekulasi yang tidak jelas sumbernya. Apabila berita bohong tetap terus tersebar dimasyarakat dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat karena umumnya berita bohong yang dibuat menyangkut mengenai Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat pandangan monistis⁵⁹ yang dikemukakan oleh **Simon** yaitu *strafbaar feit*; “suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang

⁵⁸ BBC.com, 3 November 2016, ‘HOAX’ Seputar Kasus Ahok, FPI, 4 November (*online*), <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-37843842>

⁵⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h 63.

yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya”. Dalam aliran monism, unsur dalam *strafbaar feit* meliputi unsur objektif maupun pembuat, hal ini lazimnya disebut unsur subjektif. *Strafbaar feit* sama dengan syarat penjatuhan pidana, dimana apabila terjadi *Strafbaar feit* maka pelakunya dapat dipidana.

Unsur-unsur dalam pandangan monistis berupa:

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf⁶⁰

Selain monistis ada pandangan Dualistis, orang yang mengemukakan pandangan ini adalah **Herman Kontorowicz** seorang Sarjana Hukum Pidana Jerman yang menulis buku *Tut und Schuld*, dalam bukunya beliau menentang monositis dimana harus ada unsur kesalahan yang dinamakan olehnya “*objective schuld*”, menurutnya kesalahan disana dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*Merkmale der Handlung*). Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁶¹

Dalam hukum pidana aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi

⁶⁰ A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 45

⁶¹ *Ibid* h 66.

mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut⁶². Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap seseorang apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang hukum dan merupakan tindak pidana. Menurut **Moeljatno** “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.⁶³ Sehingga hal ini memiliki arti bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung pada diawalinya sebuah tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya soal hukum semata, akan tetapi juga mengenai soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Di pidananya seseorang dirasa tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Hal ini menyebabkan apabila suatu perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan⁶⁴, dan menurut Roeslan Saleh,

⁶² Huda Chairul, Dari ‘*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*’ Menuju Kepada ‘*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*’, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, h. 20.

⁶³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, h. 155.

⁶⁴ Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1989, h. 79.

pertanggungjawaban adalah tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu⁶⁵.

Masyarakat pengguna Facebook haruslah bijak dalam menyebarkan informasi atau pemberitaan mengenai apapun, hal ini dikarenakan hal-hal yang di unggah dalam facebook belum tentu jelas sumber dan kebenarannya. Masyarakat pengguna media sosial khususnya Facebook, menganggap bahwa segala pemberitaan yang telah terpercaya, padahal kenyataannya pemberitaan di Facebook tidak terverifikasi secara jelas dan akurat apakah berita tersebut benar atau tidak. Sehingga Facebook sebagai sarana penyebaran berita bohong harus bertanggung jawab terhadap segala bentuk pemberitaan atau informasi yang tersebar di media sosial Facebook.

2. Berita Bohong Dapat Digunakan Untuk Pencemaran Nama Baik.

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia memudahkan masyarakat memberikan informasi atau berita dengan waktu yang relative singkat dan cangkupan yang cukup luas. Ketika kita memberikan informasi atau berita sebuah kecelakaan di Kediri melalui Facebook, memungkinkan orang-orang dari Padang mengetahui adanya kecelakaan di Kediri. Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, maka peredaran informasi menjadi semakin sulit untuk diatasi. Pengguna akun Facebook cenderung merasa memiliki hak penuh atas akun yang dimilikinya. Tidak jarang hal ini menyebabkan pengguna

⁶⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 33

Facebook membuat postingan yang tidak teruji kebenarannya dan sudah terlanjur diterima oleh masyarakat umum.

Hoax sebagaimana yang terjadi pada saat Pemilihan Presiden 2014 lalu, seperti informasi mengenai salah satu calon Presiden Joko Widodo, yang diinformasikan sebagai seorang anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan beragama Kristen (bahkan terus terjadi sampai sekarang) menjadi viral di masyarakat, bahkan bisa dikatakan berhasil membuat masyarakat kita menjadi terbelah, terpecah, terkotak-kotak, ditengah hiruk pikuk demokrasi yang baru seumur jagung pasca reformasi.

Bambang Tri memang seharusnya dikenakan Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (1) dimana ia menyebarkan berita yang tidak benar atau berita bohong. Akan tetapi jika dilihat dalam hasil pemidanaan yang diberikan ke Bambang Tri, hukum positif di Indonesia tidak memberikan ketentuan atau sanksi kepada sarana bagi Bambang dalam menyebarkan berita bohong tersebut. Bambang menggunakan media sosial Facebook sebagai sarana untuk menyebarkan buku yang ia tulis tanpa ada fakta kebenaran dari buku tersebut. Padahal buku yang dijual oleh Bambang tidak jelas kebenarannya, dan dapat dibeli atau diakses oleh masyarakat Indonesia melalui Facebook. Dari buku yang dijual melalui Facebook ini Bambang Tri telah menyebarkan berita bohong mengenai Jokowi dan menyebabkan nama baik Jokowi menjadi tercoreng, dimana Jokowi yang bukan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dituduh menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan daerah tempat lahirnya dianggap menjadi markas Partai Komunis Indonesia (PKI) bersarang.

Buku “Jokowi Undercover: Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri” yang ditulis oleh Bambang Tri, di jual secara umum melalui media sosial Facebook. Buku yang dijual oleh Bambang Tri tersebut tidak jelas narasumbernya dan tidak terbukti kebenarannya merupakan berita bohong. Secara jelas Bambang Tri telah melanggar Pasal 28 Ayat (1) yang menyebarkan berita bohong.⁶⁶ hal ini juga melanggar ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang muatan yang dilarang disediakan oleh penyedia media sosial.⁶⁷ Berdasarkan tanggung jawab hukum, dalam hukum pidana terdapat dua pandangan, yaitu padangan Monistis dan Dualistis. Pandangan Monistis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang oleh hukum, diancam dengan hukuman, dan seseorang melanggarnya, maka orang itu dianggap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.⁶⁸ Sedangkan padangan dualistis adalah harus ada unsur kesalahan yang dinamakan “*objective schuld*”, dalam penjatuhan pembedaan diperlukan bukti adanya perbuatan pidana, lalu selanjutnya dibuktikan kesalahan subjektif pembuat.⁶⁹

Dalam kasus tahun 2017 saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, dimana Buni Yani melalui akun Facebook-nya mengunggah sebuah video yang berisikan Ahok sedang mengutip surat Al-Maidah, hal ini menyebabkan keresahan bagi umat islam, Buni Yani mengunggah video tersebut dari yang

⁶⁶ Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (1)

⁶⁷ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Penyediaan layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (Over the Top).

⁶⁸ Muladi dan Dwidija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 63.

⁶⁹ A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 45.

berdurasi 10 menit dipotong menjadi hanya 10 detik. Hal ini menyebabkan informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi berbeda arti, dan menyebabkan masyarakat memiliki opini yang tidak baik kepada Ahok dalam kasus itu. Hal ini juga sempat memecahkan masyarakat, khususnya umat Islam dan non-muslim. Buni Yani sendiri telah didakwa dua pasal sekaligus, yakni Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam dakwaan Buni Yani didakwa telah mengubah atau mengurangi video pidato Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) yang ia sebarkan melalui akun Facebook miliknya⁷⁰ Hal ini menyebabkan Ahok yang pada saat itu merupakan Gubernur aktif DKI Jakarta tercemar nama baiknya karena dianggap menghina Al-Quran. Pada saat Buni Yani mengunggah video tersebut, yang belum jelas kebenaran dan keasliannya, masyarakat cenderung memiliki pemikiran negatif terhadap Ahok, hal ini merupakan pencemaran nama baik bagi Ahok.

3. Berita Bohong Dapat Digunakan Sebagai Alat Propaganda Politik Yang Tidak Sehat.

Sebagai negara demokarsi, masyarakat Indonesia sangat menunggu ajang Pemilihan Umum (pemilu). Pemilu merupakan salah satu ajang pesta rakyat terbesar di Indonesia, dimana masyarakat dapat menentukan pilihannya siapa yang pantas dan layak menjadi wakil rakyat untuk memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk pemimpin negara atau daerahnya selama 5 tahun kedepan. Sebelum memasuki pemilu, semua paslon akan mengadakan kampanye atau pengenalan calon dari masing-masing

⁷⁰ BBC.com, 3 November 2016, 'HOAX' Seputar Kasus Ahok, FPI, 4 November (online), <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-37843842> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2020)

partai untuk setiap daerahnya. Kampanye bisa dilakukan melalui pemasangan pamflet, baliho, spanduk, iklan di televisi, dan media sosial. Saat ini media sosial menjadi sarana penyebaran kelebihan dari masing-masing paslon. Tidak jarang selain menyebarkan kelebihan dari masing-masing paslon, media sosial digunakan untuk membuat atau menyebarkan kekurangan dari paslon lawan.

Pada tahun 2017 lalu, DKI Jakarta sedang melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Jakarta periode 2018-2023. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat. Ketegangan tidak hanya dirasakan oleh warga DKI Jakarta, tetapi dirasakan oleh seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Hal ini disebabkan karena media sosial dijadikan sarana untuk kampanye oleh masing-masing calon Gubernur DKI Jakarta. Untuk semakin dekat masyarakat paslon Gubernur DKI Jakarta menggunakan media sosial untuk mendekati masyarakat. Ini merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi mengingat masyarakat juga semakin aktif menggunakan media sosial khususnya Facebook.

Banyak aktifitas kegiatan paslon dimasukkan kedalam akun terverifikasi milik paslon tersebut untuk merebut hati rakyat. Postingan dari masing-masing calon dapat dengan mudah dibagikan kepada masyarakat tidak hanya DKI Jakarta saja, tetapi satu Indonesia. Dalam pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, masyarakat dari seluruh Indonesia merasakan ketegangan dalam suasana pemilu tersebut. Hal ini juga disebabkan banyaknya pemberitaan mengenai paslon baik yang positif maupun negative. Dalam masa kampanye ini juga tidak sedikit yang

menyebarkan konten di media sosial Facebook berupa berita bohong mengenai paslon yang sebenarnya bahkan tidak jelas sumbernya dan tidak teruji kebenarannya.

Apabila dikaitkan dengan konten yang dilarang disebarluaskan menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet, penyebaran berita bohong yang menyangkut menimbulkan konflik antar-kelompok, suku, agama, ras, dan golongan tidaklah diperkenankan. Akan tetapi tingkat pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini hanyalah sebagai tata pelaksanaannya saja dan berada dibawah undang-undang sehingga tidak bisa mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang tingkatannya diatas Surat Edaran Menteri.

Hal ini menyebabkan diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan yang baru untuk menindaklanjuti pertanggungjawaban dari media sosial sehingga tidak semakin marak berita bohong di media sosial khususnya Facebook.

B. Perusahaan Facebook harus dijadikan subjek hukum Pidana.

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pemanfaatan teknologi ini telah membawa perubahan yang cukup besar dalam dunia bisnis, hal ini disebabkan karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan

mudah diperoleh dengan hanya memanfaatkan teknologi komunikasi.⁷¹ Para pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung, tetapi cukup dengan menggunakan peralatan computer dan telekomunikasi, hal ini sudah merupakan tanda dimulainya era siber dalam bisnis.⁷² Sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia tersebut, maka hukum di Indonesia juga ikut berkembang untuk mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pemikiran dan juga pandangan bahwa tidak hanya manusia saja yang dapat melakukan kesalahan, tetapi juga korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban karena dianggap sebagai “pembuat” selain manusia.⁷³

Facebook sebagai perusahaan media sosial menyediakan aplikasi untuk masyarakat dapat mengunggah status, foto, video, berita, dan berkirim pesan antara sesama pengguna. Facebook *We Are Social* mengklaim bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam daftar negara dengan pengguna Facebook terbanyak, dengan jumlah seratus tiga puluh juta pengguna. Indonesia hanya kalah dari Amerika Serikat, India.⁷⁴

Sebagai negara dengan pengguna media sosial Facebook terbanyak ketiga di Dunia, Indonesia sudah seharusnya menjadikan Facebook sebagai subjek

⁷¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 1.

⁷² Ibid h. 1.

⁷³ Andi Hamzah, *Tanggung jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Makalah disampaikan dalam Diskusi Dua Hari, Masalah-Masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kantor Menteri KLH, Jakarta 1989) h. 5-6

⁷⁴ Bagus Ramadan, *Data Internet Di Indonesia dan Perilakunya 2020*, <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2020)

hukum atau perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum positif di Indonesia. Tidak adil rasanya dengan semakin banyaknya berita bohong yang tersebar di masyarakat Indonesia melalui Facebook, tetapi penanganannya hanya dititik beratkan kepada pengguna media sosial Facebook. Maraknya penyebaran berita bohong di Indonesia melalui Facebook hanya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (1). Dalam Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik tersebut disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.⁷⁵ Dalam Undang-undang tersebut yang diatur hanya “setiap orang” dan harus “dengan sengaja”, dalam rumusan tersebut jelas bahwa tindakan tersebut hanya diperuntukan untuk Orang/Manusia sebagai subjek hukum pidana. Apabila diperhatikan bahwa memang penyebaran berita bohong dilakukan oleh individu perorangan, tetapi sarana yang digunakan adalah media sosial Facebook, dimana berarti Facebook juga memiliki peran dalam membantu menyebarkan berita bohong tersebut.

Facebook memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap konten yang tersebar melalui media sosial Facebook sebagai sarannya. Kewajiban adalah sebagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability*

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷⁶

Jika dilihat, pertanggungjawaban pidana memiliki dua pandangan, yaitu: pandangan monistis⁷⁷ yang dikemukakan oleh Simon yaitu *strafbaar feit*; “suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya”. Dalam aliran monistis, unsur dalam *strafbaar feit* meliputi unsur objektif maupun pembuat, hal ini lazimnya disebut unsur subjektif. *Strafbaar feit* sama dengan syarat penjatuhan pidana, dimana apabila terjadi *Strafbaar feit* maka pelakunya dapat dipidana.

Dalam pandangan monistis berpendapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf⁷⁸

Ada juga pandangan Dualistis, orang yang mengemukakan pandangan ini adalah **Herman Kontorowicz** seorang Sarjana Hukum Pidana Jerman yang menulis buku *Tut und Schuld*, dalam bukunya beliau menentang monositis dimana

⁷⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h 335-337.

⁷⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 63.

⁷⁸ A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 45

harus ada unsur kesalahan yang dinamakan olehnya “*objective schuld*”, menurutnya kesalahan disana dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*Merkmalder Handlung*). Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁷⁹

Dalam hukum pidana aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut⁸⁰. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap seseorang apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang hukum dan merupakan tindak pidana. Menurut **Moeljatno** “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.⁸¹ Sehingga hal ini memiliki arti bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung pada diawalinya sebuah tindak pidana.

Pada mulanya, perkembangan dan perubahan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Pada umumnya secara garis besar dibedakan menjadi tiga tahap⁸²:

⁷⁹A.Z. Abidin, Op, cit., h. 66.

⁸⁰ Huda Chairul, Dari ‘*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*’ Menuju Kepada ‘*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*’, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, h 20.

⁸¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm 155.

⁸² Glanville William, *Textbook of Criminal Law*, Edisi Kedua, London: Steven & Sons, 1983), h. 947

1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Apabila tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka pengurus korporasi dianggap melakukan tindak pidana tersebut.

2. Tahap Kedua

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama. Menurut tahap ini suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Hal ini menyebabkan tanggung jawab menjadi beban bagi pengurus badan hukum.

3. Tahap Ketiga

Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Menurut **de Maglie**, pembahasan pertanggungjawaban korporasi dapat dibagi ke dalam tiga persoalan, diantara lain adalah:

- a. Pembahasan tentang penentuan organisasi seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
- b. Jenis tindak pidana apa yang dianggap dapat dilakukan oleh korporasi; dan

- c. kriteria apa yang diperlukan untuk mengatribusikan (melekatkan) pertanggungjawaban pidana kepada korporasi⁸³.

Korporasi sering pula disebut sebagai *legal entities* atau *rechtspersoon* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya. Secara umum terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.⁸⁴

Hal ini membuktikan bahwa perusahaan media sosial Facebook dapat dijadikan subjek hukum pidana dikarenakan sebagai perusahaan media sosial yang memiliki peran dalam penyebaran berita bohong di Indonesia. Perusahaan

⁸³ Maglie, Cristina de, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, Washington University Global Studies Law Review*", Vol. 4(3), 2005, h. 550

⁸⁴ Susanto, I.S., Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi, Makalah FH UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 7. Lihat: Henni Muchtar dan Ismansyah, Memahami Anatomi Kejahatan Korporasi Melalui Prespektik Ilmu Hukum Pidana, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, *Delicti*, Kapita Selektta Hukum Pidana, Diterbitkan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s.d. Agustus 2006, h. 19.

Facebook dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap dampak yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, dan sudah sesuai dengan tahap ketiga, yaitu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika Indonesia melihat dari negara Uni Eropa khususnya Jerman yang telah terlebih dahulu menjadikan Facebook sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban, Indonesia dirasa juga dapat mengikuti cara Jerman menangani berita bohong.

1. Perusahaan Facebook harus mampu mengendalikan penyebaran berita bohong di Facebook.

Facebook merupakan aplikasi media sosial yang telah diunduh dan digunakan oleh lebih dari 1,76 miliar manusia di dunia.⁸⁵ Facebook memang memberikan dampak positif dalam memberikan kemudahan untuk masyarakat saling berhubungan, tidak hanya masyarakat di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan Facebook yang memberikan kemudahan dalam bersosialisasi, perkembangan Facebook juga diikuti oleh dampak negatif. Seperti sekarang ini, Facebook tidak hanya digunakan untuk berbagi kabar saja, tetapi juga disalahgunakan untuk penyebaran berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*)

Di Jerman, apabila ada akun yang menyebarkan berita bohong yang dapat dikenakan sanksi pidana bukan hanya si “pembuat” berita bohong saja, tetapi juga perusahaan Facebook sebagai penyedia aplikasi atau sarana media sosial.⁸⁶ Peraturan ini sudah diterapkan sejak 12 Juli 2017 dengan judul

⁸⁵ Agus Sudibyo, 2017, “Berita Bohong, Tanggung Jawab Siapa” (*online*) <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/17223741/berita.bohong.tanggung.jawab.siapa>,

⁸⁶ *ibid*

Netzwerkdurchsetzungsgesetz atau dalam bahasa Inggris disebut *Network Enforcement Act* yaitu hukum penegakan jaringan. Peraturan ini dibuat karena pemerintah Jerman resah dengan banyaknya penyebaran berita bohong terutama pada masa kampanye menjelang pemilihan di Jerman. Pemerintah Jerman merasa Facebook sebagai perusahaan media sosial yang mendapatkan untung dari aplikasi Facebook di Jerman, berhak dan wajib diberikan tanggung jawab atas maraknya penyebaran berita bohong yang tersebar melalui media sosial Facebook sebagai sarananya.

Hal ini dirasa cukup berbeda dengan Indonesia, dimana di Indonesia yang dikenai sanksi pidana hanya si pembuat berita bohong saja sedangkan, Facebook, selaku penyedia aplikasi atau perusahaan media sosialnya tidak diberikan sanksi apa-apa. Jika Indonesia melihat dari peraturan di Jerman dimana pemerintah Jerman telah memberikan sanksi kepada perusaah Facebook apabila tidak dapat dengan segera menghapus berita bohong (*hoax*) yang tersebar. Indonesia sudah seharusnya melakukan atau ikut melakukan tindakan seperti itu, hal ini dikarenakan berita bohong tidak dapat tersebar dengan mudahnya apabila tidak diikuti dengan adanya sarana untuk menyebarkannya. Facebook sebagai sarana penyebaran berita bohong memang sudah seharusnya menyediakan cara untuk mengikuti perkembangan di masyarakat yang dinamis. Facebook harus menyediakan unit penanganan berita bohong, yaitu apabila ada sebuah status ataupun pemberitaan yang sudah dilaporkan oleh minimal 100 (seratus) akun, Facebook harus dengan segera menindaklanjuti sehingga pemberitaan tersebut

tidaklah tersebar secara luas. Hal ini digunakan agar Facebook memiliki tanggung jawab dalam penyebaran berita bohong.

Facebook harus dengan segera memblokir atau mensuspend status atau pemberitaan dari akun yang telah dilaporkan oleh minimal 100 (seratus) akun. Facebook yang merupakan perusahaan media sosial dan telah mendirikan kantornya di Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan suatu pemberitaan yang benar adanya dan tidak menyebabkan perpecahan maupun kerugian konsumen (kerugian dalam hal masyarakat menerima pemberitaan bohong (*hoax*). Masyarakat Indonesia dan Facebook saat ini sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan lagi, hal ini dikarenakan dalam menggunakan waktu luangnya, masyarakat akan menyempatkan diri untuk membuka akun Facebooknya, sudah jarang ditemui masyarakat dalam waktu luangnya membuka koran atau media pemberitaan cetak, karena sekarang sudah memasuki era digital. Hanya dengan menggunakan media elektronik atau gawai nya masyarakat sudah dapat menemukan status atau pemberitaan terbaru. Untuk menemukan pemberitaan tidak jarang masyarakat menggunakan gawai nya untuk membuka Facebook dan menemukan pemberitaan-pemberitaan terbaru.

Semakin berkembangnya masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam membagikan postingan atau berita mengenai suatu hal ternyata juga menimbulkan dampak negatif, yaitu dimana masyarakat yang tidak bertanggungjawab memberikan suatu hal yang tidak teruji kebenarannya. Masyarakat merasa tidak perlu memverifikasi sebuah pemberitaan apakah berita tersebut benar atau tidak, karena masyarakat merasa segala pemberitaan yang tersebar secara luas maka

berita tersebut benar adanya. Hal ini menunjukkan perlunya sikap dari Facebook untuk menindak lanjuti segala pemberitaan yang dilaporkan oleh minimal 100 (seratus) akun.

2. Perusahaan Facebook Harus Mendapatkan Sanksi Pidana Apabila Tidak Dapat Mengendalikan Berita Bohong Yang Tersebar Melalui Facebook.

Pada kemajuan teknologi yang semakin pesat tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang negatif, yaitu maraknya penyebaran berita bohong di media sosial. Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif dalam menggunakan media sosial tentunya tidak luput dari dampak negatif yang ada. Penyampaian informasi melalui media sosial di Indonesia terbilang cukup cepat dikarenakan internet merupakan hal yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan.

Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, pada tanggal 20 Februari tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64% setengah penduduk RI telah merasakan akses ke dunia maya. Persentase pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat, di antaranya mobile phone (96%), smartphone (94%), non-smartphone mobile phone (21%), laptop atau komputer desktop (66%), tablet (23%), konsol game (16%), hingga *virtual reality device* (5,1%). Dalam laporan ini juga diketahui bahwa saat ini masyarakat

Indonesia yang ponsel sebanyak 338,2 juta. Begitu juga data yang tak kalah menariknya, ada 160 juta pengguna aktif media sosial (medsos).⁸⁷

Indonesia menempati negara ketiga tertinggi dalam jangkauan Facebook dengan total jangkauan sebanyak 130 juta. Angka ini berdasarkan pertumbuhan 8,3 persen dari tahun sebelumnya. Tentu hal ini mencengangkan terlepas dari maraknya skandal yang dialami Facebook di Amerika Serikat dan Eropa. Facebook masih bisa tumbuh di Indonesia. Indonesia menempati posisi ketiga di dunia. Indonesia berhasil mengalahkan negara-negara seperti Brazil, Mexico dan Philipina, dan hanya kalah dari Amerika Serikat (180 Juta) dan India (260 Juta).⁸⁸

Sebagai salah satu media sosial yang populer di masyarakat Indonesia, Facebook saat ini telah menjadi sarana penyebaran konten berupa status yang berisi ujaran kebencian hingga berita bohong. Facebook mendapatkan keuntungan dengan adanya pengguna di Indonesia dari iklan-iklan yang tersebar di Facebook, dan juga dari penyedia layanan internet setiap kali ada orang yang membuka atau mengakses akun Facebook. Hal ini membuat tidak layak apabila ada suatu konten yang berisi berita bohong, hanya pengguna Facebook yang mendapatkan sanksi pidana. Sedangkan jika ditelusuri sebenarnya perusahaan Facebook dapat dijadikan subjek hukum pidana, dan patut dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah menyediakan sarana menyebarkan berita bohong dan tidak dengan segera menanggapi.

⁸⁷ Agus Tri Haryanto, 2020, Pengguna Internet di Indonesia Pada Tahun 2020 (Online) <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>. (Diakses pada tanggal 5 Juni 2020)

⁸⁸ Bagus Ramadan, Data Internet Di Indonesia dan Perilakunya 2020 (Online), <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19> (Diakses pada tanggal 5 Juni)

BAB III
PENERAPAN UNDANG - UNDANG INFORMASI & TRANSAKSI
ELEKTRONIK DI INDONESIA

A. Penegakan Hukum Jaringan Oleh Pemerintah Indonesia

Presiden Jokowi menegaskan bahwa media sosial memiliki dampak bahaya khususnya terkait penyebaran berita palsu. Beliau mengatakan penyebaran berita palsu akan membawa bangsa ini ke disintegrasi atau perpecahan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan suku, agama dan ras. Bahaya disintegrasi itu makin nyata karena masyarakat dengan sangat mudah bisa mengakses informasi melalui layar telepon pintar. Presiden Jokowi menegaskan:

“Ada berita palsu dan ada berita terpercaya. Ada fitnah dan ada kebenaran. Ada pihak- pihak yang melakukan fitnah dan ada yang tidak. Era informasi ini sangat terbuka. Kita perlu menyaring informasi yang tersebar. Jika tidak persatuan bangsa akan terancam.”

Penyediaan akses internet yang bersih dan nyaman perlu difasilitasi oleh pemerintah demi melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sehingga internet menjadi media untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu agar sesuatu yang berkaitan dengan internet agar tidak

disalagunakan oleh masyarakat maka diperlukan badan yang lebih khusus dalam menangani berita-berita *hoax* dan peraturan-peraturan yang lebih spesifik untuk menghukum pelaku serta penyedia layanan internet.

Secara normatif peraturan tentang pencegahan penyebaran tentang berita bohong telah ada pada Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008), Namun isi dari pasal di dalam nya masih banyak mengandung multi tafsir. Seperti yang telah tertulis di Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi :

Ayat (3)

“Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”

Ayat (4)

“Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kini, setiap orang dapat meminta agar informasi dan/atau dokumen elektronik terkait dirinya yang sudah tidak relevan lagi untuk dapat ‘dihapuskan

dari internet'. Sehingga, dapat dikatakan bahwa cakupan *right to be forgotten* di Indonesia menjadi luas karena bukan hanya *search engine* atau mesin pencari yang harus melakukan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Frasa (Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik : pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan masyarakat) Yang berarti Facebook berkeharusan untuk menghapus Konten *hoax*,

Namun disisi lain Peraturan ini tidak menentukan Hukuman/Sanksi yang akan diterima pihak Facebook/penyedia layanan jika tidak menghapus/memutus berita bohong (*hoax*). Sedangkan di Jerman, apabila ada akun yang menyebarkan berita bohong dan tersebar luas oleh masyarakat luas dan tidak segera di blokir oleh Facebook, maka Facebook akan dikenai hukuman atau sanksi pidana.

1. Pengaturan Penyebaran Berita Bohong Melalui Facebook Di Jerman

Negara Jerman serius dalam menghadapi penyebaran berita bohong melalui Facebook. Jerman dengan segera membuat peraturan untuk media sosial, dimana media sosial harus turut serta membuat turut serta bertanggung jawab dalam mengatasi berita bohong di Facebook. Di Jerman apabila ada akun yang menyebarkan berita bohong yang dapat dikenakan sanksi pidana bukan hanya si "Pembuat" berita bohong saja, tetapi Facebook sebagai penyedia aplikasi/sarana media sosial dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam Undang-undang *Netzwerkdurchsetzungsgesetz*⁸⁹, atau dalam bahasa Indonesianya adalah hukum penegakan jaringan pada Oktober 2017 :

1. Ruang Lingkup untuk siapa undang-undang tersebut adalah, untuk penyedia jasa telemedia yang mengoperasikan internet yang dirancang memberi akses kepada pengguna untuk berbagi informasi, konten yang tersedia di publik
2. Kewajiban pelaporan dari media sosial yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah penyedia jaringan sosial yang menerima lebih dari 100 keluhan per kalender tahun tentang konten yang melanggar hukum wajib membuat setengah tahun laporan berbahasa Jerman tentang penanganan keluhan konten yang melanggar hukum di platform mereka yang mencakup poin-poin yang disebutkan dalam Ayat (2), dan wajib mempublikasikan laporan-laporan ini di *the Federal Gazette* dan di situs web mereka sendiri paling lambat satu bulan setelah setengah tahun yang bersangkutan telah berakhir. Laporan yang diterbitkan di situs web mereka sendiri akan mudah dikenali, dapat diakses secara langsung dan tersedia secara permanen.
3. Penanganan Keluhan terhadap konten yang melawan hukum yang tersebar melalui penyedia media sosial yang dimaksud, penyedia jejaring sosial harus menjaga keefektifan dan transparansi prosedur dalam menangani keluhan tentang konten yang melanggar hukum sesuai dengan sub bagian

⁸⁹ <https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html> (Online) Diakses pada tanggal 7 Juni 2020

daam Undang-undang ini. Penyedia harus emberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses prosedur pengaduan keluhan.

4. Ketentuan Pidana denda yang diberikan kepada penyedia jejaring sosial di Jerman telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-undang *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut
5. Penyedia jaringan sosial harus segera menentukan utusan yang berwenang untuk menerima layanan di Republik Federal Jerman dan memberikan perhatian pada media mereka dengan cara yang mudah dikenali dan diakses oleh publik

2. Pengaturan Penyebaran Berita Bohong Facebook Di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Jerman, dapat menjadikan Jerman sebagai pedoman untuk memberikan sanksi kepada perusahaan Facebook. Sebagai negara dengan peringkat ke tiga dalam daftar negara dengan pengguna Facebook terbanyak⁹⁰. Indonesia harus memberikan tanggung jawab terhadap Facebook. Facebook harus berkewajiban menjaga ketertiban di Indonesia dengan tidak membiarkan banyaknya berita bohong yang tersebar di masyarakat Indonesia

Perusahaan Facebook akan dikenakan sanksi Pidana apabila tidak dengan segera (1x24 Jam, maksimal 7x24 jam) mensuspend akun dan pemberitaan akun tersebut. Di Negara Jerman, Facebook akan dikenakan denda sebesar sebesar 500

⁹⁰ Bagus Ramadan, Data Internet Di Indonesia dan Perilakunya 2020 (Online), <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19> (Diakses pada, 7 Juni 2020)

Euro atau setara dengan Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah). Diakrenakan Jerman dengan pengguna akun cukup banyak merasa memberikan keuntungan banyak bagi Facebook, dan memberikan tanggung jawab Facebook untuk bertanggung jawab atas penyebaran berita bohong ini

Seharusnya Indonesia juga meng implementasikan undang – undang *Netzwerkdurchsetzun-gsgesetz* di dalam Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik , antara lain :

a) Ruang Lingkup

Undang-undang sebaiknya berlaku bagi penyedia jasa telemedia yang mengoperasikan internet yang dirancang untuk memberikan pengguna akses berbagi informasi konten kepada pengguna internet lainnya atau untuk membuat informasi konten tersedia di publik.

b) Kewajiban Pelaporan :

Penyedia Jasa telemedia yang menerima pelaporan lebih dari 100 akun mengenai pemberitaan berita bohong (*hoax*), konten tersebut wajib dilaporkan dalam bahasa Indonesia. hal ini berarti media sosial yang telah menerima keluhan mengenai konten yang melanggar hukum wajib memberikan laporan tahunan mengenai konten yang melanggar hukum tersebut. Dalam laporan tersebut media sosial wajib menerbitkan laporan dalam situs Kementrian Informasi dan di situs mereka sendiri, paling lambat satu bulan setelah laporan tahunan mereka dilaporkan. Laporan yang diterbitkan harus menggunakan bahasa Indonesia

c) Kriteria Berita Bohong :

1. Berita bohong adalah berita yang tidak terbukti kebenarannya
2. Menyatakan hal yang menghasut dan mengajak untuk membenci
3. Terdapat ajakan untuk menyebarkan agar viral
4. Media yang menyebarkan tidak kredibel atau tidak profesional ⁹¹
5. Tidak memenuhi kode etik jurnalisme

d) Pengawasan Berita Bohong :

1. Penyedia jasa telemedia harus membuat badan pengawasan atau unit yang menerima pelaporan berita bohong.
2. Penyedia jasa telemedia harus mensortir berita-berita yang tidak jelas sumbernya dan tidak pasti kebenarannya.
3. Penyedia jasa telemedia harus membuat “syarat dan ketentuan” untuk pengguna akun media sosial yang ingin memposting sebuah status atau pemberitaan yang ingin dipublikasikan oleh akun pengguna media sosial tersebut.

e) Edukasi terhadap Penyebaran Berita Bohong

1. Penyedia jasa telemedia bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana cara yang bijak dalam menggunakan media sosial.
2. Penyedia jasa telemedia dan pemerintah memberikan penyuluhan mengenai apa yang dimaksud mengenai berita bohong dan bagaimana menghadapinya

⁹¹ Dyah Dwi A, 2017, Staf Ahli Menkominfo Jelaskan Ciri-Ciri Berita Hoax (*online*), <https://www.antarane.ws.com/berita/629811/staf-ahli-menkominfo-jelaskan-ciri-ciri-berita-hoax>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2020

f) Kewajiban Jasa Penyedia Media Sosial

1. Penyedia jasa telemedia harus memperketat syarat pembuatan akun media sosial. Satu orang hanya memiliki satu akun, dikarenakan untuk memperkecil kemungkinan penyebaran berita bohong atau pelaporan dari akun yang tidak jelas terhadap berita yang bukan berita bohong.
2. Penyedia jasa telemedia menindaklanjuti segala penemuan berita bohong di media sosial yang telah tersebar di masyarakat. (telah dilaporkan oleh minimal 100 (seratus) akun pengguna media sosial).
3. Penyedia jasa telemedia harus mensuspend/memblokir sementara sebuah status atau pemberitaan yang telah dilaporkan oleh beberapa akun (minimal 100 akun) bahwa suatu status atau pemberitaan tersebut tidaklah benar adanya atau meresahkan masyarakat.
4. Penyedia jasa telemedia dalam waktu 7x24 jam setelah batas minimal pelaporan terpenuhi wajib menangani status atau pemberitaan yang diragukan kebenarannya.
5. Penyedia jasa telemedia harus menghapus konten yang tidak teruji kebenarannya setelah dilakukan pengecekan oleh penyedia jasa telemedia terhadap berita tersebut.

g) Pihak Berwenang Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyedia media sosial harus dengan segera menentukan tim khusus untuk menerima laporan mengenai konten yang melawan hukum. Dan harus memperhatikan tim mereka mudah dikenali dan mudah diakses oleh masyarakat

B. Pengoptimalan Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) resmi dibentuk sejak ditetapkannya Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber Sandi Nasional, pada tanggal 19 Mei 2017 . Pada peraturan tersebut, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dibentuk dengan mempertimbangkan bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Pembentukan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) merupakan upaya untuk menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber.

Pembentukan badan siber tersebut bertujuan untuk memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan dan menertibkan perdagangan elektronik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

BSSN (Badan Siber dan Sandi Nasional) sebagaimana termuat dalam Perpresnya, merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Hal ini menandakan perlu adanya penguatan kelembagaan Badan

Siber dan Sandi Nasional (BSSN), karena kehadirannya adalah untuk memperkuat tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara, di samping tugas baru di bidang siber.

Hal yang bersifat substansi, terkait dengan penentuan identifikasi informasi yang masuk dalam kategori rahasia dan perlu mendapatkan perlakuan keamanan siber dan persandian. Sedangkan tata kerja yang bersifat koordinasi, terkait dengan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan yang dalam bidang tugasnya juga melaksanakan kegiatan keamanan siber dan persandian. Oleh karena itu, bercermin dari sifat tata kerja dimaksud, maka identifikasi yang melandasi kinerja Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) meliputi, identifikasi dan deteksi keamanan siber, proteksi keamanan siber, penanggulangan dan pemulihan keamanan siber, serta pemantauan dan pemulihan keamanan siber.

Kedudukan kelembagaan dan peran Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) yang optimal tentunya diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah dan tantangan masalah siber di masa datang dengan tantangan terbesar yaitu kemungkinan perang siber (*Cyberwar*). Hal ini bukanlah perang yang kasat mata, tetapi perang laten, serta adanya serangan siber (*Cyber attack*) yang tidak dilangsungkan atas nama negara tertentu. Koordinasi perlu dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam membuat strategi nasional keamanan siber dan pertahanan siber mengingat arti penting dari badan ini dalam mengatasi permasalahan keamanan siber dan persandian, maka kedudukan kelembagaan

Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) harusnya merupakan alat negara yang pengaturannya harus dimuat dalam undang-undang.

Perlu optimalisasi pelaksanaan peran Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) sejalan dengan bentuk ancaman yang sudah sangat nyata. Selain memuat soal kedudukan kelembagaan, undang-undang ini juga perlu mengatur hal spesifik terkait dengan tugas operasional dan tugas koordinasi yang harus dilakukan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dan relasi kerjanya dengan pemangku kepentingan terkait. Perlu mengajukan perubahan atas Rancangan Undang-undang tentang Persandian yang termuat dalam daftar Program Legislasi Nasional (prolegnas) menjadi rancangan undang-undang yang terkait dengan masalah siber dan persandian

Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) perlu dioptimalkan dalam melaksanakan peran untuk mengoordinasikan kebijakan di bidang siber dan persandian, mengoordinasikan pelaksanaan fungsi pengamanan siber dan persandian kepada institusi pengamanan siber dan sandi, menata dan mengatur sistem pengamanan siber dan persandian, menetapkan klasifikasi informasi siber dan persandian, serta melakukan pembinaan terkait dengan penggunaan peralatan atau material keamanan siber dan persandian. Sebagai informasi tambahan, hingga saat ini untuk kegiatan persandian juga telah dilakukan forum komunikasi persandian daerah antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bersama dengan Lembaga Sandi Negara

Tata kerja operasional Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) tentunya harus sejalan dengan fungsi yang harus dijalankannya baik secara teknik maupun substansi. Pada tataran teknik, tata kerja dimaksud meliputi kemampuan dalam menyusun dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan mengenai deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/ atau serangan siber.

Pemerintah memutuskan untuk bekerjasama dengan Facebook sesudah mempelajari apa yang dilakukan raksasa jejaring media sosial tersebut di Amerika Serikat dalam merespon tuduhan bahwa jejaring sosial itu berperan menyebarkan hoax selama kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Merespon tuduhan itu, Facebook kemudian mengambil inisiatif dengan bermitra dengan lembaga PolitiFact and Associated Press untuk mengidentifikasi berita sungguhan dan membedakannya dari berita palsu. Pengguna Facebook dimungkinkan melaporkan berita yang mereka anggap sebagai hoax dan Facebook akan meneruskannya ke kedua lembaga “*fact-checker*” tersebut, *PolitiFact* dan *Associated Press*.

- **Pembuatan Undang-undang Masalah Siber dan Persandian**

Terkait dengan landasan yuridis dalam undang-undangan keamanan siber, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi mengenai, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945, perintah suatu Undang-

undang untuk diatur dengan Undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, serta pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan ini digunakan sebagai acuan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan lainnya

Ketentuan yang ada tersebut menjadi suatu kesesuaian bahwa dalam undang-undang keamanan siber materi muatan yang terkandung berisi mengenai ketentuan lebih lanjut dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 30 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan Negara diatur dengan Undang-undang. Amanat lain mengenai materi muatan isi dari sebuah undang-undang adalah bahwa undang-undang keamanan siber dirasakan urgensinya dalam pemenuhan kebutuhan hukum untuk masyarakat. Atas segala pemanfaatan ruang siber atau internet yang telah menyetuh berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pada infrastruktur kritis dan berbagai potensi ancaman kejahatan siber yang mampu memberikan dampak yang begitu luas pada masyarakat dan Negara Indonesia, maka kebutuhan dalam membuat Undang-undang keamanan siber menjadi penting untuk dilaksanakan.

Saat ini pengaturan yang berkaitan dengan keamanan siber belum secara khusus diatur dan masih tersebar pada beberapa peraturan perundangan-undangan yang masih bersifat sektoral dan parsial. Hal ini seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, materi muatan pengaturan keamanan siber tersebar dalam beberapa peraturan perundangan-undangan seperti:

- 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
- 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahan Negara
- 4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 7) Undang-undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 merupakan Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan pembangunan nasional dimasyarakat, globalisasi informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, persatuan dan kesatuan bangsa, memajukan ekonomi masyarakat, dan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam masyarakat. Untuk meminimalisir dalam penyebaran berita seperti ini pemerintah Indonesia melalui Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) akan menjerat para penyebar berita yang membuat kebencian, dan berita bohong (*hoax*)

Undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong melalui Facebook.. berita bohong (*hoax*) di Facebook telah menjadi lahan dan sarana untuk mendapatkan simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana untuk mencari keuntungan politik serta ekonomi. Penegakan hukum atas permasalahan hoax adalah sebuah keniscayaan dengan tidak perlu merusak semangat kebebasan berekspresi dalam sistem yang demokratis. Dalam Per Undang-undangan Informasi & Transaksi Elektronik Pertanggungjawaban Pidana masih terdapat pada subjek hukum perorangan dan belum menyentuh Subjek hukum *Rechtsperson* (Korporasi). Tanggung jawab hukum pidana seharusnya dimiliki oleh pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) dan juga oleh perusahaan media sosial, Facebook sebagai media sosial yang turut menyebarkan berita bohong (*hoax*)

2. Penerapan Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik di Indonesia. Tidak seperti hukum penegakan jaringan (*Netzwerkdurchsetzungsgesetz*) di Jerman sudah menerapkan Pidana bagi penyedia layanan media sosial dalam memerangi penyebaran berita bohong. Cara ini sangat efektif dan sebagai terobosan Undang-undang penegakan jaringan di dunia. Dikarenakan Facebook sudah banyak mendapatkan untung dari negara Jerman, maka Facebook juga harus ikut bertanggung jawab atas pencegahan penyebaran berita bohong.

Begitupun sebaliknya di Indonesia Facebook juga harus bertanggung jawab atas penyebaran berita bohong (*hoax*).

B. Saran

1. Ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong melalui Facebook. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada bidang teknologi (*Cyber*) tersebut, maka hukum di Indonesia juga harus ikut berkembang untuk mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dan menanggulangi Sudah seharusnya Pemerintah Indonesia mengikuti langkah Pemerintah Jerman atas penerapan hukum penegakan jaringan. Dikarenakan Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik di Indonesia saat ini belum bisa memberi sanksi Pidana bagi penyelenggara media sosial Facebook (penyedia layanan *Over The Top*) dalam penyebaran berita bohong. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia mengikuti langkah pemerintah Jerman dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (*hoax*) dan kejahatan mayantara lainnya

2. Penerapan Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik di Indonesia. Untuk hal itu Pemerintah Indonesia juga harus bersiap dalam menghadapi dunia Cyberspace dengan peraturan dan penegakan Hukum nya. Dengan menerapkan Undang-undang NetzDG dalam sanksi pidana terhadap Facebook (*Over The Top*) Diantara nya ialah memaksimalkan Badan Siber dan Sandi Nasional dan regulasi Undang-undangannya. Dikarenakan di masa yang akan mendatang semua kegiatan siber akan lebih kompleks yang meliputi semua bidang, maka dari itu

Pemerintah Indonesia harus cepat dan tanggap akan perubahan-perubahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahib, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Ali Zaidan M , *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafifka, Jakarta, 2015

Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1989

A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Bernau, Patrick, *Decision and Punishment: Or—Hold Bankers Responsible!:* *Corporate Criminal Liability fromcan Economic Perspective*, dalam: Brodowski, Dominik, et al. (eds.), “Regulating Corporate Criminal Liability”, Springer, Dordrecht, 2014

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Fisse, Brent dan Braithwaite, John, *Corporations, Crime and Accountability*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

Gobert, James, “*Squaring the Circle: The relationship between Individual and Organizational Fault*” dalam: Gobert, James dan Pascal, Ana-Maria (eds.), “European Developments in Corporate Criminal Liability”, Routledg, London, 2011

Glanville William, *Textbook of Criminal Law*, Edisi Kedua, London: Steven & Sons, 1983).

Harding, Christopher *Criminal Enterprise: Individuals, Organisations and Criminal Responsibility*, Willan Publishing, Portland, 2007

Hilma Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010

Huda Chairul, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1987

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Ninik Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Setiyono.H, *Kejahatan Korporasi 'Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2003

Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, PT. Pembangunan 1955

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Perundang – undangan

Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber Sandi Nasional

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyediaan layanan Aplikasi dan/atau konten Melalui Internet (*Over the Top*)

Hukum Penegakan Jaringan (NetzDG / Netzwerkdurchsetzungsgesetz)

Sumber Lainnya

Agus Tri Haryanto, 2020, Pengguna Internet di Indonesia Pada Tahun 2020 (Online) <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>

<https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html>

Andi Hamzah, Tanggung jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, (Makalah disampaikan dalam Diskusi Dua Hari, Masalah-Masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kantor Menteri KLH, Jakarta 1989)

Anderson, Helen, Directors' Liability for Corporate Faults and Defaults-An International Comparison, *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Vol. 18, 2009.

Bagus Ramadan, Data Internet Di Indonesia dan Perilakunya 2020 (Online), <https://teknoloia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>

BBC.com, 3 November 2016, 'HOAX' Seputar Kasus Ahok, FPI, 4 November (online), <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-37843842>

Dyah Dwi A, 2017, Staf Ahli Menkominfo Jelaskan Ciri-Ciri Berita Hoax (online), <https://www.antaraneews.com/berita/629811/staf-ahli-menkominfo-jelaskan-ciri-ciri-berita-hoax>

Komariah Emong Sapardjaja, Tanggung Jawab Pidana Badan Hukum Korporasi, makalah Seminar Jurusan Pidana FH UNPAD, Bandung, 30 Agustus 1991, hlm. 3 dalam: Elwi Danil, Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi, *Delicti, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s.d. Agustus 2006.

Maglie, Cristina de, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, *Washington University Global Studies Law Review*", Vol. 4(3), 2005.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/17223741/berita.bohong.tanggung.jawab.siapa>

Rudi Prasetyo, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya, (Makalah disampaikan pada seminar nasional Kejahatan Korporasi di Fakultas Hukum Undip), Semarang; 23-2 November 1989.

Socmed Ebis, Indonesia, Negara Dengan Pertumbuhan Jumlah Pengguna Internet Terbesar Di Dunia (online),

<http://www.smartbisnis.co.id/content/read/berita-bisnis/teknologi/indonesia-negara-dengan-pertumbuhan-jumlah-pengguna-internet-terbesar-di-dunia>

Stessens, Guy, *Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective, The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 43(3)

Susanto, I.S., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Makalah FH UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 7. Lihat: Henni Muchtar dan Ismansyah, Memahami Anatomi Kejahatan Korporasi Melalui Prespektik Ilmu Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Delicti, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Diterbitkan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s.d. Agustus 2006.

Vibriza Juliswara, “*Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*”, *Jurnal Pemikiran Sosiologis* Volume 4 Nomor. 2, Agustus 2017,